

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM RANGKA PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN (Studi Kasus Pada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)

Andre Giovanni Setligt¹, Enos Paselle², Santi Rande³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Program Kotaku tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik *Purposive sampling* diperoleh melalui *key informan* adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Permukiman serta informan adalah Sekretaris Lurah, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan cara melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif menurut Milles, Huberman dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui bahwa implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam rangka pengentasan permukiman kumuh di perkotaan pada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan pembangunan melalui Program Kotaku dan didukung oleh kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Daerah melalui Pokja PKP yang berhasil menurunkan kawasan kumuh yang sebelumnya 27,25 ha menjadi 3,79 ha dan kemudian didasari oleh komunikasi yang terjalin oleh aktor-aktor/lembaga Program Kotaku, ketersediaan sumber daya yang lengkap yakni sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan, sikap dan komitmen para pelaksana untuk menjalankan dan melaksanakan Program Kotaku dan Struktur Birokrasi yang terbentuk sesuai dengan Prosedur Operasional Standart (POS). Masyarakat terlibat langsung sebagai pelaksana dan Faktor penghambat yakni keterlambatan pencairan yang berdampak tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan masyarakat tidak sepakat atau tidak setuju dengan adanya pembangunan infrastruktur karena dalam pelaksanaan pembangunan mengharuskan menggunakan wilayah atau tanah warga.

Kata Kunci: Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Permukiman Kumuh.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: setligt.giovani@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pendahuluan

Kota Samarinda merupakan salah satu dari 269 kota/kabupaten yang telah ditetapkan sebagai bagian dari target Program Kotaku, data tersebut termuat dalam SK Dirjen Cipta Karya No. 110 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kotaku. Samarinda sebagai ibukota Kalimantan Timur memiliki masalah dalam penataan ruang dan menyebabkan perkembangan permukiman kumuh. Ada beberapa indikator yang menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh di Samarinda. Mulai dari kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah sebagaimana di sampaikan Dadang Airlangga selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (<http://kaltim.procal.co>). Luas keseluruhan Kota Samarinda mencapai $\pm 717,4$ km² atau sekitar 71740 hektar dengan total luas permukiman mencapai ± 4016 hektar yang dihuni 830.676 jiwa penduduk dan tersebar tersebar di 10 Kecamatan (<https://kaltim.bps.go.id>) berdasarkan SK Walikota Samarinda No. 413.2 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh yang diterbitkan tahun 2015 permukiman kumuh di Samarinda mencapai 539.18 hektar yang berarti $\pm 0,75\%$ dari total luas keseluruhan Kota Samarinda merupakan kawasan kumuh.

KemenPUPR serta penanggungjawab Program Kotaku tingkat Daerah telah menetapkan 12 kelurahan dari 59 kelurahan di Kota Samarinda sebagai daerah sasaran Program Kotaku yang tersebar di 7 Kecamatan. Kelurahan Sidodadi menjadi salah satunya, berada di Kecamatan Samarinda Ulu dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Jawa. Total Luas Kelurahan Sidodadi mencapai 1,37 km² atau sekitar 137 hektar dengan jumlah penduduk ± 23164 jiwa (<http://kel-sidodadi.samarindakota.go.id>). Kelurahan Sidodadi sangat dekat dengan pusat kota, total luas kumuh Kelurahan Sidodadi mencapai 13,81 hektar yang berarti permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi mencapai 10,1% (<http://kotaku.pu.id>), Kelurahan Sidodadi memenuhi 7 kriteria kawasan kumuh sebagai acuan penetapan lokasi yang diantaranya adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Kriteria kawasan kumuh tersebut mewakili beberapa permasalahan yang ada Kelurahan Sidodadi yang diantaranya:

- 1) Sepanjang Sungai Karang Mumus di Kelurahan Sidodadi yang merupakan anak Sungai Mahakam yang membelah Kota Samarinda, masih terdapat bangunan yang tidak layak.
- 2) Banyaknya sampah yang menumpuk di belantaran Sungai Karang Mumus yang membuat kawasan permukiman yang kumuh dan kotor.
- 3) Terdapat beberapa titik lokasi banjir yang ada di Kelurahan Sidodadi dan hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase tidak berjalan dengan baik di wilayah tersebut.

- 4) Pengelolaan sampah yang belum optimal, selain menjadi salah satu faktor penyebab banjir di beberapa titik di Kelurahan Sidodadi berdampak juga terhadap kebersihan kawasan permukiman yang melahirkan kawasan permukiman yang tidak sehat.

Dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam rangka pengentasan permukiman kumuh di perkotaan, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kesempatan untuk merubah suatu proses perubahan terhadap permukiman yang kurang layak bahkan yang tidak layak menjadi layak.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah khususnya dapat meningkatkan kualitas permukiman yang lebih baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam rangka pengentasan permukiman kumuh di perkotaan melalui program Kotaku.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin melihat implementasi program Kotaku di Kota Samarinda dengan meneliti judul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh di Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan. (Friedrich dalam Agustino 2006:7).

Selanjutnya Runney (dalam Wibowo 2004:45) mengatakan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan atau pernyataan mengenai sebuah kehendak. Pendapat tersebut didukung oleh Laster (dalam Wibowo 2004:46) memberikan usulan definisi kebijakan publik, yaitu proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil atau masih direncanakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan akan mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (dalam Winarno 2002:101-102) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Kebijakan menurut Nugroho (2008:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui bentuk formulasi kebijakan.

Pengertian Permukiman

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (UUPP), permukiman mengandung pengertian sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kata permukiman merupakan sebuah istilah yang tidak hanya berasal dari satu kata, namun jika ditinjau dari struktur katanya, kata permukiman terdiri dari dua kata yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu:

1. Isi yaitu mempunyai implementasi yang menunjukkan kepada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat dilingkungan sekitarnya.
2. Wadah yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia.

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi multi-pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dibangunlah platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program Kotaku dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat

masyarakat, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem *monitoring* dan kapasitas tim pendamping.

Pengertian Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumberdaya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Kotaku diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota. Kegiatan yang dilakukan program kotaku terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan/infrastruktur dalam pembangunan tersebut harus bermanfaat langsung dalam penanggulangan lingkungan kumuh yang ada pada daerah-daerah kota. Dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini merujuk pada gambaran serta penjelasan tentang implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh di Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu).

Hasil Penelitian

Implementasi Program Kotaku dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Program Kotaku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dalam implementasinya berdasarkan 7+1 indikator tersebut telah melakukan beberapa kegiatan, berdasarkan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Tahun 2016 dan menjadi target kegiatan pembangunan dalam 5 tahun yakni Tahun 2017 hingga Tahun 2021, diketahui bahwa terdapat

12 RT yang menjadi fokus utama dalam kegiatan pembangunan yang kemudian menurut data kegiatan pembangunan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tahun 2017 hingga Tahun 2018 melalui Program Kotaku telah melaksanakan beberapa kegiatan yakni pengadaan motor pemadam kebakaran dalam pengamanan kebakaran, Melakukan drainase dalam rangka mendorong drainase lingkungan, pembangunan jalan *telford* dalam rangka pembangunan dan pembenahan jalan lingkungan, pembangunan jalan *paving block* untuk melengkapi jalan agar memadai yang merupakan wujud dari terbentuknya jalan lingkungan yang baik, kemudian melakukan budidaya tanaman melalui masyarakat dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau dan melakukan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan untuk membentuk perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, Koordinator Kota dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat diketahui bahwa luas kumuh di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda di Tahun 2019 adalah 3,79 ha, yang artinya permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan SK Walikota Samarinda Nomor 413.2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh, luas permukiman kumuh di Kelurahan Sidodadi mencapai 27,25 ha, yang kemudian terjadi penurunan kawasan kumuh mencapai 86,10%. Hal tersebut didukung oleh Pemerintah Daerah yakni kolaborasi di tingkat Kota melalui Pokja PKP Kota, dengan melakukan kegiatan yakni pengelolaan sampah melalui penyediaan TPA, pengadaan motor sampah, rehab/perbaiki rumah tidak layak, melakukan normalisasi saluran dan melakukan rehab drainase lingkungan dalam pencapaian 0 ha kawasan kumuh.

Komunikasi dalam Implementasi Program Kotaku dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Model komunikasi horizontal adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda pada pelaksanaan Program Kotaku melibatkan instansi atau perangkat daerah sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka membangun komunikasi di lintas horizontal. Hal ini dapat dilihat bagaimana Dinas Perumahan dan Permukiman bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan pembangunan taman kota dan kegiatan drainase, kemudian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda membangun kerjasama dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perencanaan hingga pelaksanaan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan dalam rangka membentuk perilaku masyarakat untuk

menjaga kebersihan sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap berjalan antara instansi atau perangkat daerah. Selanjutnya dalam rangka Dinas Perumahan dan Permukiman membangun komunikasi lintas instansi atau perangkat daerah dilakukan rapat koordinasi melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Namun berdasarkan temuan dilapangan diketahui bahwa dalam komunikasi di lintas instansi atau perangkat daerah yakni rapat koordinasi melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) kurang maksimal hal ini disebabkan oleh berkurangnya kehadiran instansi atau perangkat daerah dalam menghadiri rapat koordinasi seingnya tutup tahun.

Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman dan masyarakat dalam hal ini sosialisasi mengenai Program Kotaku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda kepada masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat apa maksud dan tujuan program Kotaku. Komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat yakni dalam bentuk sosialisasi diawali dengan pertemuan dengan pejabat Kelurahan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam membahas persiapan dalam pelaksanaan sosialisasi. Yang selanjutnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda yang difasilitasi oleh Kelurahan bersama Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat melaksanakan sosialisasi, namun dalam pelaksanaan sosialisasi masih ada masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan. Hal tersebut dilihat dari masyarakat yang tidak terima dan marah ketika sosialisasi mengenai pembongkaran bangunan di bantaran sungai karangmumus dalam rangka pembangunan taman kota. Selain itu komunikasi vertikal juga dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dengan aktor-aktor atau lembaga di tingkat Kelurahan yang diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan teknis program Kotaku melalui satuan kerja melakukan pertemuan dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Koordinator Kota dalam rangka perencanaan kegiatan program Kotaku dan melaksanakan rapat koordinasi, yang selanjutnya diteruskan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan berkoordinasi dengan Kelompok Swadaya Masyarakat.

Kemudian komunikasi di lintas Kelurahan yakni pejabat Kelurahan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kelurahan guna membahas pelaksanaan kegiatan program Kotaku. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh lintas lembaga di Kelurahan, ketidakhadiran menjadi faktor yang mempengaruhi minimnya informasi yang didapatkan oleh pejabat Kelurahan mengenai kegiatan program Kotaku dilapangan.

Sumberdaya dalam Implementasi Program Kotaku dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kotaku sangat lengkap dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun pada pelaksanaannya ditemukan bahwa ketidaksiapan relawan dalam kegiatan pembangunan dilapangan, hal itu didasari oleh kesalahan yang dilakukan relawan dalam prosedur pemasangan puvling block. Kurangnya pengawasan dalam pengerjaan pembangunan dan minimnya pengetahuan relawan menjadi penyebab hal tersebut. Kesiapan sumberdaya manusia bukan hanya dilihat dari segi kuantitas saja namun perlu dilihat dalam segi kualitasnya, Harus ada pelatihan khusus yang lebih mendasar dalam mempersiapkan relawan yang ada serta lebih selektif dalam kesiapan relawan sebelum diikutkan dalam kegiatan pembangunan di lapangan.

Adapun sumber daya yang kedua adalah sumber pendanaan yang membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sumber pendanaan dalam program Kotaku di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda yakni bersumber dari tiga sumber pendanaan. Pertama adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia digunakan untuk realisasi dari program Kotaku, kedua adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk honorarium dan gaji untuk satuan kerja, camat dan lurah dan yang ketiga adalah dana yang bersumber dari swadaya masyarakat.

Sikap dan Komitmen Pelaksana dalam Implementasi Program Kotaku dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda memiliki sikap untuk bertindak sejalan dengan Walikota Samarinda sebagai nahkoda Program Kotaku hal itu didasari oleh Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda yang salah satu tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda adalah membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda berkomitmen untuk menyukseskan dan menyelesaikan program Kotaku dalam pencapaian menciptakan 0 hektar permukiman kumuh di Kota

Samarinda. Komitmen tersebut diwujudkan dengan keseriusan dalam melaksanakan program Kotaku dalam segala sektor demi tercapainya tujuan program Kotaku, hal tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya tahap pertama pembongkaran atau pembebasan lahan di bantaran sungai karang mumus tepatnya di jalan perniagaan yang merupakan salah satu faktor dari lahirnya kawasan kumuh.

Kemudian ditingkat Kelurahan yakni pejabat Kelurahan Sidodadi yang bersikap mendukung penuh Pelaksanaan Program Kotaku didasari oleh dampak positif dari tujuan program Kotaku yaitu penataan kembali kawasan yang di kategorikan kumuh dan membentuk perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pejabat Kelurahan Sidodadi berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan program Kotaku agar terselenggara dengan baik dan tercapainya tujuan. Wujud dari komitmen tersebut dapat dilihat dengan inisiatif Kelurahan dalam mendukung Program Kotaku melalui pengumpulan tanaman hijau dan disalurkan langsung ke titik daerah yang ditetapkan dalam kawasan permukiman kumuh. Selanjutnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat memiliki sikap untuk menjalankan program Kotaku yang didasari oleh kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah yakni Kelurahan Sidodadi. Lembaga Keswadayaan Masyarakat berkomitmen untuk melaksanakan program Kotaku hingga kawasan kumuh di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terselesaikan tuntas. Dengan kerelawanan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku tanpa menerima honor atau bayaran menjadi wujud komitmen Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku. Dan yang terkahir adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang bersikap untuk ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Kelompok Swadaya Masyarakat Mugi Makmur berkomitmen untuk menyukseskan program Kotaku dalam pengentasan permukiman kumuh. Komitmen itu terwujud dengan pengorbanan waktu dan tenaga tanpa harus menerima bayaran. Dari pernyataan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda yang diwakili oleh Bapak Reza Irfani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Permukiman, pejabat Kelurahan Sidodadi yang diwakili oleh Bapak Alfian Noor selaku Sekretaris Lurah, Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang diwakili oleh Bapak La Cobe dan Kelompok Swadaya masyarakat yang diwakili oleh Bapak Suprayitno menunjukkan bahwa bertindak sejalan dengan Pemerintah Daerah untuk menjalankan Program Kotaku serta komitmen yang terwujudkan menjadi dasar kesiapan para pelaksana dalam implementasi program Kotaku.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Kotaku dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Dijelaskan bahwa program Kotaku dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditingkat daerah Kota sebagai penanggung jawab dan nahkoda adalah Walikota Kota Samarinda. Program Kotaku di tingkat Kota melibatkan Kelompok kerja dan perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) tingkat Kota, Satuan Kerja (Satker) tingkat Kota, Kordinator Kota, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat.

Hal tersebut telah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang dimana untuk menjalankan Program Kotaku di tingkat Kota, walikota sebagai pemerintah daerah membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tingkat Kota selanjutnya terbentuknya Satuan Kerja tingkat Kota dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman membentuk satuan kerja. Keikutsertaan Kecamatan dan Kelurahan dalam persiapan, perencanaan dan memastikan terlaksananya kegiatan program Kotaku sesuai dengan wilayahnya, kemudian terbentuknya Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri serta membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Selanjutnya menyiapkan koordinator kota sebagai konsultan teknis kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat provinsi Kalimantan Timur. Diketahui bahwa Lembaga lintas Kelurahan memahami peran masing-masing dalam melaksanakan program Kotaku, hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) program Kotaku.

Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Pada kenyataan di lapangan mengenai penataan kembali keteraturan bangunan yang kemudian akan dibangunnya bangunan multifungsi yakni taman kota dan telah tertuang dalam Rencana Penataan Lingkungan Masyarakat (RPLP), yang dimana RPLP dirumuskan oleh masyarakat itu sendiri melalui musyawarah yang dilakukan melalui LKM, KSM dan Pejabat Kelurahan mendapat tantangan dari sebagian masyarakat lainnya, yaitu masyarakat yang daerahnya menjadi bagian dari penataan kembali keteraturan bangunan. Hal tersebut berdasarkan kenyataan dilapangan, yang dimana hingga saat ini sebagian masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi khususnya di RT 26, RT 27 dan RT 28 tidak menerima akan adanya pembangunan taman kota dan menolak untuk pindah atau direlokasikan. Jika masyarakat diberikan kewenangan

dalam pengambilan keputusan terkait Program Kotaku, Pemerintah Daerah harus menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk keputusan akhir terkait kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan yakni pembongkaran bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus.

Bentuk keterlibatan masyarakat lainnya adalah dalam bentuk materi dan bentuk tenaga. Dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk materi berupa swadaya masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk memberikan efek keindahan daerahnya sebagai contoh adalah kampung pelangi, swadaya untuk penyediaan konsumsi bagi para pekerja kegiatan pembangunan dilapangan, sumbangan bahan dan peralatan bangunan yang diberikan secara sukarela untuk pengerjaan *paving block*. Selain itu bentuk keterlibatan masyarakat Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda adalah bentuk tenaga, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Sidodadi bergotong royong dalam membantu membawa material bangunan ke lokasi kegiatan pembangunan dikarenakan akses menuju kegiatan pembangunan tidak memadai untuk kendaraan roda empat.

Faktor Penghambat Implementasi Program Kotaku dalam Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

1. Dalam hal ini Disperkim telah menyampaikan kepada masyarakat akan adanya kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan telah menjadi isu di kalangan masyarakat, akan tetapi dikarenakan keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Pusat yang pada akhirnya kegiatan pembangunan tertunda, yang kemudian hal tersebut menjadi beban moral Disperkim kepada masyarakat karena informasi akan adanya kegiatan pembangunan telah sampai di masyarakat namun tidak dapat ditindak lanjuti dikarenakan faktor keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Pusat tersebut.
2. Masyarakat sebagai faktor penghambat dalam implementasi Program Kotaku.
3. Dalam hal ini kegiatan pembangunan melibatkan kepemilikan tempat, dalam hal ini adalah pembangunan taman kota untuk pelaksanaan pembangunannya, sebagian masyarakat belum memahami dan menolak akan adanya pembangunan taman kota karena harus melalui proses pembongkaran bangunan tepatnya di bantaran Sungai Karang Mumus.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kesimpulan berdasarkan sub fokus penelitian antara lain dari:
 - a. Model komunikasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda ada dua yaitu adalah model horizontal dan vertical.

Model komunikasi horizontal terjalin antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda pada pelaksanaan kegiatan Program Kotaku dengan melibatkan instansi atau perangkat daerah sesuai dengan kebutuhannya, kemudian membangun komunikasi melalui Pokja PKP, namun kurang maksimal hal ini disebabkan oleh berkurangnya kehadiran instansi atau perangkat daerah dalam menghadiri rapat seiringnya tutup tahun.

- b. Sumberdaya yang digunakan dalam implementasi Program Kotaku dalam pengentasan permukiman kumuh perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda adalah sumber daya manusia dan pendanaan. Sumber daya manusia yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota melalui satuan kerja, Pokja PKP, Pejabat Kecamatan dan Kelurahan, LKM, KSM relawan dan konsultan teknis. Sumber pendanaan meliputi, dana yang bersumber dari APBN digunakan untuk realisasi dari Program Kotaku dan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk honorarium serta dana yang bersumber dari swadaya masyarakat.
 - c. Sikap dan komitmen pelaksana yakni Dinas Perumahan dan Permukiman bertindak sejalan dengan Walikota sebagai nahkoda dalam menjalankan program Kotaku dan berkomitmen untuk menyukseskan dan menyelesaikan Program Kotaku dalam pencapaian menciptakan 0 hektar permukiman kumuh di Kota Samarinda serta pejabat Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang mendukung penuh Program Kotaku dan berkomitmen untuk ikut serta melaksanakan dan menyukseskan program Kotaku.
 - d. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Sidodadi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditingkat daerah Kota sebagai penanggungjawab dan nahkoda adalah Walikota Samarinda. Struktur tambahan ada di tingkat Kota yakni terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman atau disingkat Pokja PKP, terbentuknya Satuan Kerja atau disingkat Satker tingkat Kota, ikut sertanya Kecamatan dan Kelurahan, selanjutnya terbentuknya Lembaga Keswadayaan Masyarakat serta Kelompok Swadaya Masyarakat dan adanya Koordinator Kota sebagai konsultan teknis. Hal tersebut sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan Program Kotaku.
2. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam implementasi Program Kotaku dalam pengentasan permukiman kumuh perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda adalah berupa adanya Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat serta berupa

partisipasi langsung dalam bentuk sumbangan tenaga dan materi dalam mewujudkan Program Kotaku.

3. Faktor penghambat implementasi Program Kotaku dalam pengentasan permukiman kumuh perkotaan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda antara lain keterlambatan pencairan yang berdampak tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, dan masyarakat tidak sepakat atau tidak setuju dengan adanya pembangunan infrastruktur karena dalam pelaksanaan pembangunan mengharuskan menggunakan wilayah atau tanah warga.

Saran

1. Walikota Samarinda sebagai nahkoda Program Kotaku harus bersikap tegas terhadap instansi atau Perangkat Daerah yang tergabung dalam Pokja PKP dalam pelaksanaan pertemuan atau rapat koordinasi dengan membuat kebijakan dalam bentuk aturan di internal Pokja PKP mengenai keharusan kehadiran instansi/lembaga/perangkat daerah dan sanksi berupa surat pemanggilan atau teguran langsung.
2. Harus ada pendekatan khusus kepada masyarakat dalam terkait pembongkaran bangunan dalam rangka pembangunan taman kota dengan melakukan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Pejabat Kelurahan, lembaga-lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat sekitar serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kota sebagai pelaksana, untuk menghindari pengambilan keputusan sepihak dan dapat diterima baik oleh masyarakat.
3. Dalam pembentukan pola hidup sehat masyarakat, bukan hanya melalui sosialisasi saja tetapi dengan membuat aturan khusus dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai kawasan bebas sampah untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat dan menjaga lingkungannya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy : Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wibowo, Eddi. 2004. *Kebijakan Publik For Civil Society*, YPAPI, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.